



PUTUSAN
Nomor 175/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rumiyanto Alias Gandhen Bin Widodo Yasmin Alm
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39/9 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Sidorejo Rt. 002 Rw. 002 Kel. Mangkubumen,
Kec. Banjarsari, Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Rumiyanto Alias Gandhen Bin Widodo Yasmin Alm ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022 , dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan 12 April 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal: 13 April 2023 Sampai dengan 11 Juni 2023

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa RUMIYANTO Alias GANDHEN Bin WIDODO YASMIN (Alm) pada hari Kamis Tanggal 20 bulan Oktober tahun 2022 jam 19.30 WIB

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT SMG



atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan RM. Said Kel. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surakarta yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 WIB Saksi FERNANDO YOGI HERMAWAN Als NANDO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) di hubungi oleh EKY WIJAYANTO Als GENDON (dalam pencarian) yang merupakan teman dan tetangga satu RT Terdakwa untuk membeli sabu dan Saksi FERNANDO YOGI HERMAWAN Als NANDO diminta untuk mengambil uang ke rumah EKY WIJAYANTO Als NANDO sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 18.30 WIB saat Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Kp. Sidorejo Rt. 002 Rw. 002 Kel. Mangkubumen Kec. Banjarsari Kota Surakarta di hampiri oleh Saksi FERNANDO YOGI HERMAWAN Als NANDO meminta Terdakwa untuk menambah kan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa Bersama dengan Saksi FERNANDO YOGI HERMAWAN Als NANDO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio S warna putih dengan No. Polisi AD 3692 KU menuju ke Indomaret Sambeng Mangkubumen Banjarsari Kota Surakarta untuk mentransfer uang kepada JALU (dalam pencarian) dengan No. Rekening Terdakwa tidak tahu, sesampainya di Indomaret Sambeng, uang tersebut Saksi FERNANDO YOGI HERMAWAN Als NANDO transfer melalui aplikasi DANA sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah selesai mentransfer uang pembelian sabu tersebut Saksi FERNANDO YOGI HERMAWAN Als NANDO menghubungi JALU melalui WhatsApp dan kemudian Saksi FERNANDO YOGI HERMAWAN Als NANDO diberikan alamat web paket sabu tersebut yaitu "slopos ke timur gang kesatu belok kiri tertindih dibatu besar dibungkus permen relaxa, kemudian Terdakwa dan Saksi FERNANDO YOGI HERMAWAN Als NANDO langsung menuju alamat sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan dengan Terdakwa yang memboceng, sesampainya di alamat



sabu tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengambil paket sabu dengan cara menyingkirkan batu dengan kedua tangan Terdakwa kemudian paket sabu berhasil Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa Bersama dengan Saksi FERNANDO YOGI HERMAWAN Als NANDO pergi menuju rumah Saksi FERNANDO YOGI HERMAWAN Als NANDO sesampainya di pinggir jalan RM. Said Kel. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Terdakwa ditabrak oleh Saksi ANDILAGA DIMAS BRAMANTYA dan Saksi SATRIO NINDITO BUWONO (keduanya petugas Kepolisian Polresta Surakarta) bersama dengan team, dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic / plastic klip transparan berisi sabu, sobekan tisu warna putih yang dililit isolasi warna hitam, sebuah bungkus permen Relaxa sedangkan dari Saksi FERNANDO YOGI HERMAWAN Als NANDO berupa 1 (satu) unit Hand Phone Redmi 10 2022 warna hitam dengan sim card IM3 dengan Nomor : 085640099558 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna putih No. Polisi : AD 3692 KU.

- Bahwa oleh karena Terdakwa Bersama dengan Saksi FERNANDO YOGI HERMAWAN Als NANDO dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa dan Saksi FERNANDO YOGI HERMAWAN Als NANDO beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2653/NNF/2022, tanggal 10 Nopember 2022, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5701/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan sisa berupa serbuk kristal berat bersih serbuk kristal 0,22935 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :



Bahwa Terdakwa RUMIYANTO Alias GANDHEN Bin WIDODO YASMIN (Alm) pada hari Kamis Tanggal 20 bulan Oktober tahun 2022 jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan RM. Said Kel. Manahan Kec. Banajrsari Kota Surakarta, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surakarta yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa Bersama dengan Saksi FERNANDO YOGI HERMAWAN Als NANDO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dilakukan penangkapan oleh Saksi ANDILAGA DIMAS BRAMANTYA dan Saksi SATRIO NINDITO BUWONO (keduanya anggota Kepolisian Polresta Surakarta) bersama dengan team yang telah memperoleh informasi dari masyarakat yang memberikan informasi ada 2 (dua) orang yang akan melakukan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Surakarta selanjutnya Saksi ANDILAGA DIMAS BRAMANTYA dan Saksi SATRIO NINDITO BUWONO melakukan serangkaian penyelidikan dan benar tepatnya di Pinggir Jalan RM. Said Kel. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta telah mengamankan Terdakwa dan Saksi FERNANDO YOGI HERMAWAN Als NANDO dan ditemukan terhadap diri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik / plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tisu warna putih yang dililit isolasi warna hitam, sebuah bungkus permen Relaxa sedangkan dari Saksi FERNANDO YOGI HERMAWAN Als NANDO berupa 1 (satu) unit Hand Phone Redmi 10 2022 warna hitam dengan sim card IM3 dengan Nomor : 085640099558 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna putih No. Polisi : AD 3692 KU.
- Bahwa oleh karena Terdakwa Bersama dengan Saksi FERNANDO YOGI HERMAWAN Als NANDO dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa dan Saksi FERNANDO YOGI HERMAWAN



Als NANDO beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2653/NNF/2022, tanggal 10 Nopember 2022, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5701/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan sisa berupa serbuk kristal berat bersih serbuk kristal 0,22935 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal: 28 Maret 2023 Nomor 175/PID.SUS/2023/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 28 Maret 2023 tentang Penetapan hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta NO.REG. PERK. 176/SKRTA/Enz.2/12/ 2022 .tanggal: 20 Februari 2023 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUMIYANTO Alias GANDHEN Bin WIDODO YASMIN (Alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijuaf, menjuaf, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menyatakan Terdakwa RUMIYANTO Alias GANDHEN Bin WIOOOO YASMIU (Alm) tefah terbukti secara sah dan meyakifkan bersalah melakukan- perbuatan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum,

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT SMG



menyimpan, menguasai; atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rumiyanto alias Gandhen Bin YASMIN(Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat} tahun dan 6 (enam} bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan rabJs juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) paket / plastik klip transparan- berisi shabu.
- Sobekan tissue warna putih yang dililit isolasi warna hitam.
- Sebuah bungkus permen Relaxa .

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa RUMIYANTO Alias GANDHEN Bin Widodo YASMIH (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 327/Pid.Sus/2022/PN.Skt.. tanggal 13 Maret 2023 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUMIYANTO Alias GANDHEN Bin WIDODO YASMIN (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa RUMIYANTO Alias GANDHEN Bin WIOOOO YASMIU (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan- berisi shabu.
 - Sobekan tisu warna putih yang dililit isolasi warna hitam.
 - Sebuah bungkus permen Relaxa .Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 43/Akta Bdg.Pid.Sus./2023/PN Skt. Jo. Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN.Skt. yang dibuat oleh Juliastuti Setyaningsih, S.H.M.H. selaku Plh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 327/Pid.Sus./2022/PN Skt. tanggal 13 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 27 Maret 2023;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta tanggal: 15 Maret 2023 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta tanggal: 15 Maret 2023 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding pada tanggal 20 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam hal penjatuhan Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Rumiyanto Als/ Ganden Bin Widodo Yasmin (Alm)
- Penjatuhan Pidana terhadap terdakwa 2 Tahun penjara tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat , tidak menjadikan efek jera atas terdakwa
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yaitu menuntut Terdakwa Rumiyanto Als Ganden Bin Widodo Yasmin (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara,

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau kontra memori banding,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Maret 2023 Nomor 327/Pid.Sus//2022/PN Skt. serta memori banding Penuntut Umum , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding didalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan banding dari Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 327/Pid,Sus/2022/PN.Skt. tanggal 13 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan dan menurut Ketentuan Pasal 21 Jo.27 (1) (2) Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh karena Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.

Menimbang, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan per Undang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 327/Pid.Sus/ 2022/PN Skt. 13 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami Bambang Sunarto Utoyo, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Djumadi, S.H.M.H., dan Suko Triyono, SH.MHum. Putusan Tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Afdlori, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd.

Djumadi,, S.H., M.H.

Ttd.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H.M.H.,

Ttd.

Suko Triyono, S,H,M.Hum.,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT SMG



Panitera Pengganti ;

Ttd.

Afdlori, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)